ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penyelesaian *mudarabah* yang bermasalah dengan berbagai klasifikasi penyebabnya menurut prespektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.* Tesis ini merupakan hasil penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di KJKS Manfaat Surabaya. Penelitian ini penting karena realita menunjukkan cukup banyak *mudarabah* yang bermasalah. Persoalan menjadi kompleks ketika harus menentukan bagaimana cara penyelesaian *mudarabah* tersebut terlebih mengingat ada banyak macam penyebab sebuah *mudarabah* menjadi bermasalah. Penelitian ini mencoba mengupas persoalan ini secara mendalam menggunakan perspektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* yaitu peraturan ekonomi Islam dan kodifikasi hukum Islam pertama yang pernah berlaku di masa kekuasan dinasti Turki 'Uthmani.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana data primernya adalah beberapa kasus *mudarabah* bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Studi kepustakaan khususnya kajian *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* juga digunakan sebagai kerangka teori untuk analisa kasus-kasus tersebut. Untuk pembahasan dan penyajiannya, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 4 kasus *mudarabah* bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya, tiga diantaranya kerugian ditanggung oleh *mudarib* dan satu lagi kerugian ditanggung oleh *rabb al-mal.* Analisa menunjukkan bahwa cara penyelesaian secara umum sudah sesuai dengan aturan dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.* Pihak *mudarib* menanggung kerugian karena ada pelanggaran syarat; hal ini terjadi pada dua kasus. Pihak *mudarib* juga menanggung kerugian karena ada pengalihan modal ke pihak lain untuk penggunaan konsumtif. Sementara itu, kerugian ditanggung oleh pihak *rabb al-mal* dalam satu kasus karena faktor penyebabnya adalah *force majeure* (faktor eksternal di luar prediksi kedua belah pihak). *Force majeure* di sini adalah penggusuran lokasi usaha. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian *mudarabah* bermasalah di KJKS Manfaat sudah sesuai dengan perspektif *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.* Hal ini karena penyebab *mudarabah* bermasalah menentukan cara penyelesaiannya termasuk pihak mana yang harus menanggung kerugian.

Karena fakta dari pembiayaan *mudarabah* masih menunjukkan resiko tinggi, meski KJKS Manfaat sudah menerapkan prosedur yang cukup baik, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Hal tersebut diantaranya peningkatan sistem monitoring berkala selama berjalannya *mudarabah* untuk memiminalisir *asymmetric information*, perlunya rujukan tunggal tentang aturan pelaksanaan *mudarabah* untuk kesamaan persepsi, dan komunikasi yang lebih intensif khususnya dalam menjelaskan rukun-syarat *mudarabah* serta syarat perjanjian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman khususnya dari pihak *mudarib.* Hal ini menjadi penting karena masih terdapat *mudarib* yang ternyata belum memahami aturan dalam praktik *mudarabah* misalnya larangan percampuran harta atau pengalihan modal ke pihak lain.